


PASUKAN GEGANA
SATUAN BANTUAN TEKNIS



RENCANA STRATEGIS
SATUAN BANTUAN TEKNIS
TAHUN 2020 – 2024



KEPUTUSAN KOMANDAN SATUAN BANTUAN TEKNIS

NOMOR : KEP/

/X/2022, TANGGAL

OKTOBER 2022

RENCANA STRATEGIS **SATUAN BANTUAN TEKNIS TAHUN 2020 – 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Rencana strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategis, arah dan acuan dalam rangka

mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.


Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Satuan Bantuan Teknis dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arah strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Satuan Bantuan Teknis juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategis Satuan Bantuan Teknis. Selanjutnya rancangan Renstra Satuan Bantek ini menjadi acuan penyusunan Renstra Satuan Bantek dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Bantek, yang diturunkan dari Satuan Induk Jajaran Pasukan gegana yaitu Pasukan Gegana Korbrimob Polri.

Wujud dari pelaksanaan Renstra Satuan Bantek, sebagai salah satu unsur pelaksana Pasukan Gegana telah berupaya mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan dalam Renstra Satuan Bantek tahap III 2015-2019 dengan sasaran strategis yang memprioritaskan terhadap pelayanan publik yang unggul dengan menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat sehingga dalam menghadapi perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi ini lebih diutamakan dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan penanganan yang lebih komprehensif dan integral.

Dalam Rarenstra Satuan Bantek tahap IV tahun 2020-2024 menuju **Excellence** penjabaran dari Grand Strategis Satuan Bantek sebagai kelanjutan dari Renstra Pasukan gegana tahap I, tahap II dan tahap III. Satuan Bantek Pasukan gegana berusaha mewujudkan postur Polri yang profesional, modern dan terpercaya. Dalam penyusunan Renstra Satuan Bantek Pasukan gegana ini dapat dilihat dalam alur dokumen perencanaan Satuan Bantek Pasukan gegana pada gambar berikut :

Gambar 1.1. Alur Dokumen Perencanaan Satuan Bantek



Sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra Satuan Bantek Tahun 2020-2024 menekankan pada tugas dan fungsi Satuan Bantek sebagai salah satu Satuan Pamungkas Pasukan Gegana yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembinaan dan dukungan kepada satuan jajaran untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif serta perlawanan teror.

Berdasarkan hal di atas maka Renstra Satuan Bantek dirancang dengan melihat kondisi umum Satuan Bantek, yaitu capaian kinerja dari Renstra sebelumnya, tugas dan fungsi Satuan Bantek.

2. Capaian Kinerja Satuan Bantek 2015-2019.

Satuan Bantek merupakan salah satu satuan organisasi yang bertugas Mendukung satuan-satuan dalam lingkungan Pasukan Gegana serta meningkatkan kemampuan personel dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Danpasukan gegana dengan fungsi sebagai pemberi bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional , pembina fungsi Gegana pada satbrimob Polda serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri, maka Satuan Bantek dituntut untuk berkinerja maksimal dalam menjalankan amanat tersebut. Renstra Korps Brimob Polri tahun 2015-2019 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Berhasil atau tidaknya Satuan Bantek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat terlihat pada ukuran capaian kinerja dari Akhir tahun periode Renstra 2015-2019 yaitu mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

a. Tepenuhinya sarana dan prasarana Satuan Bantek untuk mendukung operasional satuan sesuai Tugas dan fungsi Satuan Bantek

Satuan Bantek melakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Bantek. Dari capaian indikator kinerja utama untuk kesiapan sarana dan prasarana operasional Pasukan Gegana sesuai dengan tugas fungsi dari 52 % tercapai 40 % belum mencapai target hanya terpenuhi 96 %

sehingga dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dapat menunjang tugas dan fungsi Pasukan Gegana dalam mendukung pelaksanaan tugas khususnya penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi. Penambahan peralatan khusus dipergunakan guna mendukung pelaksanaan tugas operasional Pasukan gegana untuk menciptakan keadaan aman dan kondusif.

b. Terpenuhinya pengadaan perlengkapan perkantoran dan layanan perkantoran.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Bantek sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi maka pada Sasaran Strategis kedua dan Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Terpenuhinya layanan perkantoran dengan target 2019 sejumlah 52 % dengan capaian 50 %, masih harus ditingkatkannya pencapaian kinerja layanan perkantoran pada rencana strategis di tahun berikutnya

c. Terwujudnya upaya penanganan dan penindakan terhadap gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Bantek sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi maka pada sasaran strategis ketiga dan Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu Prosentase personel yang profesional dalam bidang analisis penanganan Bom, KBR dan Tindak Pidana Terorisme dengan aman dan sesuai prosedur dan terpeliharanya kemampuan personel guna pelaksanaan tugas operasional Satuan Bantek dalam membantu satuan lain dilingkungan pasukan gegana guna menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Indikator tersebut belum tercapai secara maksimal dikarenakan masih minimnya personel satuan bantek yang bersertifikat kemampuan analisis penanganan bom, KBR dan tindak pidana terorisme sehingga pencapaiannya hanya mencapai 20 % dari target sebesar 52 % namun Satuan Bantek tetap berupaya meningkatkan pencapaian target tersebut.

d. Anggaran

Di bidang anggaran, Satuan Bantek Pasukan Gegana selama kurun waktu Tahun 2018-2019 telah mendapatkan dukungan anggaran dari Mabes Polri, dukungan anggaran tersebut sampai dengan tahun 2019 masih minim dikarenakan dukungan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Bantek selama kurun waktu tersebut masih didominasi oleh belanja pegawai, belanja barang tanpa adanya Belanja Modal guna mendorong operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Bantek, rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran perjenis Belanja Satuan Bantek T.A 2019 adalah sebagai berikut :

NO	GIAT	PAGU	PENYERAPAN		SISA ANGGARAN	
			REALISASI	%	SISA	%
1	BELANJA MODAL	-	-	-	-	-
2	BELANJA BARANG	1.950.059.000	1.859.157.654	95,34%	90.901.346	4,66%
3	BELANJA PEGAWAI	16.290.659.000	16.827.089.481	103,29%	-536.430.481	-3,29%
JUMLAH		18.240.718.000	18.686.247.135	102,44%	-445.529.135	-2,44%

3. Potensi Dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan;

1) Perkembangan Aspek Kehidupan;

a) Global;

- (1) negara-negara internasional masih menganggap demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan paling ideal. Negara-negara barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) berupaya mengarahkan sistem demokrasi liberal dan neoliberalisme sebagai sistem politik dan ekonomi negara-negara berkembang. Hegemoni, infiltrasi dan pemaksaan terus dilakukan melalui lembaga internasional seperti WTO, PBB, WB, IMF serta berbagai skema bantuan internasional;
- (2) seiring dengan perjalanan waktu, kekuatan demokrasi AS telah mendapat tantangan dari kelompok Sosialisme Baru yang kian berkembang di Amerika Latin, dan meraih puncak

kekuasaan di beberapa negara seperti Venezuela, Paraguay, Chile dan Argentina. Selanjutnya terjadi penguatan politik ekonomi dalam skala regional di Amerika Latin melalui bentuk kerjasama dengan Republik Rakyat Cina dan Rusia;

- (3) dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan. Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan Code of Conduct (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan;
- (4) tantangan demokrasi liberal juga muncul dari kelompok fundamentalisme Agama untuk melawan pengaruh dengan mengembalikannya pada nilai-nilai awal/orisinalnya. Di kawasan Asia dan Afrika, fundamentalisme agama Islam tumbuh sebagai dampak globalisasi ekonomi dan reaksi terhadap dominasi AS. Fundamentalisme agama Islam berpusat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Maroko, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan dan Indonesia. Dalam pandangan AS, fundamentalisme agama kerap dikaitkan dengan isu-isu terorisme, mudahnya pergerakan aktor non negara secara trans-nasional membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Ancaman non tradisional yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi

- korban perdagangan manusia; (3) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkoba ke Indonesia; (4) illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) Keamanan siber;
- (5) dalam menghadapi ketatnya persaingan global telah terjadi perubahan besar pada pola-pola hubungan antar negara di level internasional. Perubahan paling mencolok dapat dilihat dari bermunculannya organisasi-organisasi kerjasama antar negara, terutama di tingkat regional, yakni Uni Eropa (UE), ASEAN, PIF, NAFTA dan The Mercosur-European Union Business Forum (MEBF). Terlepas dari motif pendiriannya, kehadiran organisasi-organisasi ini memberi warna baru bagi hubungan Internasional dimana dunia cenderung bergerak menuju pada suatu tatanan dunia baru yang dikuasai organisasi-organisasi regional dan Internasional, persaingan juga ditemukan di sektor ekonomi dan perumusan kerangka arsitektur regional. Perang dagang AS dan Tiongkok menjadi contoh persaingan di sektor ekonomi. Selain itu, persaingan juga terjadi pada pembangunan infrastruktur kawasan Asia - Afrika. Melalui Belt and Road Initiative (BRI);
- (6) fluktuasi harga minyak dunia terus mempengaruhi aktivitas perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh : Situasi politik negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik eksternal/internal; Meningkatnya konsumsi BBM; Penurunan cadangan minyak bumi; Aksi spekulasi di pasar bursa komoditi internasional;
- (7) Uni Eropa sebagai organisasi kawasan memiliki kekuatan ekonomi memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian global mengimbangi dominasi AS. Hubungan ekonomi Uni Eropa dengan negara-negara di

Asia Tenggara semakin berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang besar, baik itu sebagai pasar maupun pemasok bahan mentah. Karena itu keamanan regional kawasan Asia Tenggara memiliki nilai strategis bagi kepentingan Uni Eropa;

- (8) terjadinya krisis keuangan global telah menimbulkan kebangkrutan sejumlah perusahaan besar dunia yang berdampak terhadap penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Kondisi ini juga berdampak terhadap terjadinya PHK besar-besaran serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
- (9) penambahan penduduk dunia yang telah mencapai 7,2 milyar jiwa lebih akan mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan. Di samping itu, perubahan iklim karena pemanasan global menimbulkan gangguan terhadap hasil panen dan jalur distribusi pangan internasional. Lahan pertanian akan semakin menyempit karena alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri seperti terjadi di RRC, India, Brasil, Vietnam dan Thailand yang saat ini menjadi produsen pangan dunia. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap terbatasnya ketersediaan pangan di berbagai belahan dunia seperti Asia dan Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan bencana kelaparan;
- (10) terjadinya perubahan iklim (climate change) sebagai akibat penggunaan bahan bakar fosil, industrialisasi dan alih fungsi lahan, telah menghasilkan efek pemanasan global (global warming) yang telah meningkatkan suhu permukaan bumi serta munculnya berbagai ragam penyakit dan gangguan kesehatan manusia di seluruh dunia;

- (11) Konflik yang sering terjadi di kawasan Afrika merupakan pertarungan kepentingan dalam memperebutkan SDA. Afrika yang kaya akan hasil tambang dan minyak bumi, seperti Sudan, Afrika Selatan dan Nigeria menjadi rebutan dari kekuatan Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan kekuatan Rusia dan RRC. Perebutan SDA tersebut membuat Afrika menjadi kawasan yang tidak pernah lepas dari konflik dan kekerasan yang berujung kepada pertempuran bersenjata ataupun rivalitas antar etnis;
- (12) situasi keamanan internasional masih terus diwarnai oleh isu konflik di Palestina, Irak dan Afghanistan. Di samping itu, pengaruh isu demokratisasi liberal semakin meluas memicu konflik bersenjata di seluruh negara-negara kawasan Timur Tengah, ditenggarai strategis AS dan sekutunya untuk menguasai ladang minyak dikawasan tersebut;

b) Regional;

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional adalah perkembangan situasi global, disamping peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antar negara dalam satu kawasan. Berbagai persoalan atau konflik yang terjadi di kawasan akan memiliki pengaruh terhadap kondisi keamanan internasional dan nasional negara yang ada dalam kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan regional yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan Lingkungan Strategis di Indonesia adalah sebagai berikut :

- (1) hubungan bilateral antara Indonesia-Australia telah beberapa kali mengalami pasang surut, termasuk masalah adanya penyadapan pihak Australia terhadap jaringan seluler milik Presiden RI dan beberapa Pejabat Tinggi Negara RI, yang mengakibatkan terjadinya pemanggilan

Duta Besar Indonesia di Australia untuk pulang ke Indonesia. Kondisi ini tidak lepas dari orientasi politik dan kepentingan pemerintahan yang berkuasa disana. Sebagai anggota FPDA, Australia dapat menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-negara persemakmuran antara lain Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan geostrategis membuat Australia selalu memperhatikan dan mempengaruhi perkembangan di Indonesia;

- (2) Jepang merupakan negara sangat kuat dalam bidang ekonomi. Aktivitas perekonomian dan perdagangannya menjangkau hampir pelosok dunia sangat dipengaruhi oleh stabilitas keamanan internasional. Demi kepentingan ekonominya Jepang memperhatikan stabilitas keamanan global dan regional. Sikap politik Jepang selalu diperhitungkan negara-negara besar dunia salah satu kekuatan penyeimbang stabilitas keamanan kawasan Asia Timur dan Asia-Pasific;
- (3) isu *Melanesian Brotherhood* (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategis penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru adalah negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tokoh-tokoh OPM di Vanuatu tergabung dalam organisasi West Papuan Peoples Representative (WPPRO) dan aktif melakukan kegiatan propaganda;
- (4) pesatnya perkembangan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC) telah menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting baik secara regional maupun global. Dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya, Cina berupaya menjangkau berbagai belahan dunia menggunakan instrumen hubungan internasionalnya. Negara-negara besar maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik tidak dapat mengabaikan peran Cina bagi

keamanan kawasan. Cina memiliki kepentingan dan mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam menentukan stabilitas keamanan kawasan;

- (5) Papua New Guinea adalah negara tetangga di sebelah Timur Indonesia dengan perbatasan darat yang panjang. Masalah perbatasan antara RI dan PNG sampai saat ini belum ditentukan secara yuridis formal, namun telah diambil langkah-langkah bersama dengan cara mendirikan pos-pos perbatasan untuk merintis tapal batas yang akan ditetapkan kemudian;
- (6) kondisi ekonomi masyarakat di Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sampai saat ini masih bergantung pada negara lain sehingga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kasus penyelundupan barang-barang komoditi ke negaranya. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan RDTL terdapat beberapa permasalahan perlu diselesaikan, seperti adanya keberatan masyarakat perbatasan yang merasa telah menguasai / memiliki tanah secara turun-temurun dimasukkan dalam wilayah RDTL;
- (7) dalam lingkungan regional Asia Tenggara, terjadi perubahan besar dalam kehidupan ASEAN, yakni kesepakatan untuk mengintegrasikan negara-negara ASEAN dalam sebuah Komunitas ASEAN (ASEAN Community) berdasarkan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang secara resmi berlaku pada awal tahun 2009. Keberhasilan integrasi ASEAN dapat memainkan peran sentral (in the driving seat) dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis;
- (8) Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang termasuk dalam Segitiga Emas (The Golden Triangle) menjadi sorotan dunia terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengancam peredaran narkoba sebagai

ancaman bangsa. Persoalan Kamboja dengan negara tetangga seperti Thailand adalah masalah tanda tapal batas sementara dengan Vietnam adalah seputar kedaulatan di sekitar lepas pantai;

- (9) konflik warga negara di Myanmar dan Thailand yang melibatkan mayoritas agama Budha dengan minoritas Muslim, sehingga banyak etnis Rohingnya yang mengungsi ke Indonesia. Etnis Myanmar yang mencari suaka membawa dampak konflik atau perselisihan dari negara asal menunggu berbulan-bulan untuk proses aplikasi suaka mereka;
- (10) perkembangan politik dalam negeri Thailand ditandai dengan pertarungan antar politik yang menimbulkan gangguan politik dan perdagangan di kawasan ASEAN. Instabilitas politik di Thailand dijadikan sebagai tempat memasok bagi penyelundup senjata ringan (small arms) ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia;
- (11) hingga saat ini Pemerintah Philipina masih menghadapi berbagai masalah keamanan dalam negeri, khususnya masalah pemberontakan di Philipina Selatan yang dilakukan oleh Moro Islamic Liberation Front (MILF), Misuuri Break Awcro Group (MBG), dan Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) yang walaupun sudah semakin terdesak namun masih melakukan tindakan kekerasan berupa terror dan penculikan warga Philipina maupun orang asing dengan sasaran untuk mendapatkan uang tebusan. Kelompok tersebut disinyalir masih ada kaitan dengan kelompok radikal di Indonesia;
- (12) masalah perbatasan wilayah laut dengan kepulauan Riau, Singapura belum bersedia melakukan pembicaraan, meskipun secara lisan telah menyatakan bahwa dengan adanya proyek reklamasi wilayah timur Changi dikatakan

tidak merubah kedudukan dan batas landasan kontinen yang sudah ada;

- (13) kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap masalah TKI cenderung merugikan kepentingan Indonesia. Di satu sisi Malaysia membutuhkan TKI, namun cenderung memperlakukan TKI kurang manusiawi;
- (14) dalam masalah Kepulauan Ambalat, Malaysia berulang kali melakukan pelanggaran batas wilayah RI di Kalimantan Timur baik wilayah udara maupun laut bahkan ada kecenderungan meningkatkan aktivitasnya dalam rangka memperluas wilayah negaranya.

c) Nasional

- (1) kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam;

Kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam, merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional. Keberhasilan mengelola faktor-faktor tersebut akan menjadikan peluang dan kekuatan dalam menunjang kepentingan nasional. Kegagalan dalam pengelolaan faktor-faktor tersebut akan menjadi kendala dan ancaman.

- (2) Ideologi;

- (a) penganut paham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan "kebebasan" tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila;
- (b) peran utama perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia antara lain membangun aliansi melalui

perkawinan, mencetak generasi radikal masa depan, menyiapkan anak menjadi generasi radikal melalui home schooling, menanamkan paham radikal pada anggota keluarga, mengelola forum percakapan dan pesan daring untuk perekrutan dan pernikahan, mengumpulkan dan mengelola dana baik untuk aksi terorisme atau dukungan bagi keluarga teroris;

- (c) kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi massa dan LSM tertentu yang sepaham dengan ajaran komunisme berupaya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk mencabut Ketetapan MPRS Nomor. XXV/MPRS/ 1966, sehingga ajaran komunisme dapat hidup kembali di Indonesia, lebih dikenal dengan gerakan neo-komunisme (komunisme gaya baru);
- (d) penyebaran paham radikal juga terjadi di dalam lapas dan rumah tahanan. Penyebaran paham radikal di dalam lapas dan rumah tahanan terjadi karena sistem manajemen lapas dan rumah tahanan yang belum optimal. Hal ini diperparah dengan kondisi lapas dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas dan tidak adanya pemisahan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya.

(3) politik;

- (a) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana euforia demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- (b) penerapan kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Propinsi terhadap penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten / Kota yang seharusnya memiliki kewenangan kuat dan mengikat terhadap pembinaan, pengawasan, perizinan, standar dan sertifikasi di Kabupaten / Kota dalam satu provinsi, menjadi tidak memiliki daya untuk menjadi koordinator pengembangan wilayah di semua bidang. Rencana Strategis dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Pemerintah Kabupaten/Kota kadang tidak sejalan atau bertentangan dengan Renstra Pemerintah Propinsi;
- (c) berkaitan dengan hubungan politik pusat dan daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung melalui mekanisme partai melahirkan dua permasalahan. Ada perbedaan pandangan bahwa kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah atau kepala daerah sebagai wakil masyarakat yang dipilih melalui mekanisme partai. Jika terjadi konflik kepentingan antara partai pendukung presiden dengan partai pendukung kepala daerah, belum jelas garis kebijakan manakah yang akan diikuti oleh kepala daerah tersebut;
- (d) pemekaran wilayah di berbagai daerah menimbulkan permasalahan karena proses pembentukannya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh masyarakat di daerah tersebut dengan mencari dukungan dari berbagai pihak baik di daerah maupun di pusat. Dalam banyak kasus, pemekaran daerah tidak dilakukan melalui rencana yang matang dan mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip

pembentukan daerah otonomi seperti batas wilayah, partisipasi rakyat, dan sumber daya;

- (e) persoalan kebangsaan merupakan salah satu isu terkini yang harus diperhatikan dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, rasa dan kondisi kebangsaan Indonesia semakin terancam ditandai oleh lunturnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta menguatnya fenomena intoleransi, eksklusivisme, radikalisme, dan terorisme. Tahun 2017, Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang kemudian secara kelembagaan berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2018. BPIP bersama kementerian/lembaga terkait akan menyusun arah kebijakan dan strategis pembinaan ideologi Pancasila, serta sinkronisasi program/kegiatan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara.

(4) Ekonomi;

- (a) kondisi perekonomian Nasional hingga tahun 2020 - 2024 masih dipengaruhi tekanan ekonomi global ditandai taraf hidup rakyat Indonesia belum sejahtera menyeluruh, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran masih tinggi, sementara reformasi ekonomi belum pulih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
- (b) berbagai persoalan ekonomi masih terjadi dapat melemahkan ketahanan ekonomi dan pangan nasional. Pembangunan infra struktur sedang giat dilaksanakn oleh Pemerintahan Jokowi namun masih dalam proses dan belum dapat dirasakan manfaatnya secara merata sehingga kesenjangan sosial masih

dirasakan terjadi antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan di kawasan Barat dan Timur Indonesia, sehingga gejolak sosial masih terjadi di masyarakat;

- (c) secara umum, situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 - 2024 diperkirakan masih dalam kondisi membaik, namun jika dikaitkan dengan situasi kerawanan stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024 mendatang, serta dampak situasi konflik global persaingan Negara-negara internasional dan stabilitas kawasan dapat mempengaruhi terjadinya sentimen pasar modal, melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya kemampuan investasi Nasional mempengaruhi terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

(5) Sosial Budaya;

- (a) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun demikian pada sisi lain, keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa;
- (b) kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola

pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;

- (c) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama.

6) Keamanan;

- (a) berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil cukup dibanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspasi karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas antara lain terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara dan Indonesia juga rentan menerima gangguan keamanan dari aktor non-pemerintah seperti terorisme, penyelundupan narkoba hingga tindak pidana perairan. pemerintah terus berupaya memerangi ancaman ancaman tersebut;

- (b) lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta terbatasnya kerja sama internasional menjadikan Indonesia sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan transnasional. Disamping itu, Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengancam kedaulatan negara, seperti yang ada di Papua, merupakan isu yang menonjol di tingkat nasional. perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung kemajuan Iptek terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti peredaran narkoba dan terorisme sulit untuk ditangani;
- (c) sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Kerjasama mereka dengan kelompok ekstrim di Philipina, seperti Abu Sayyaf dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Sementara itu, kelompok JI khususnya dari elemen eks Afganistan sedang mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya kredibilitas Abu Bakar Baasyir di kalangan JI karena dinilai tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya;
- (d) secara umum peringkat dan skor Indonesia dalam Global Terrorism Index (GTI) tahun 2014-2017 terus membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, saat ini penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sedangkan lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial

yaitu melalui video, forum diskusi (chat rooms), situs web (websites), gambar (images), dan tautan web, retweets, likes dan hashtags. Pada bulan Juli 2014, melalui media daring, ISIS meluncurkan video propaganda di Indonesia yang mengajak umat muslim Indonesia untuk memberikan kontribusi sumbangan baik fisik ataupun keuangan untuk ISIS. Video propaganda tersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melalui media sosial dan pesan instan menurut perkembangannya, penyebaran paham radikal telah menyasar kelompok anak-anak dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40 perempuan dan 100 anak Indonesia dibawah umur 15 tahun telah menyebrang ke Suriah.

- b. Analisis SWOT (strength/Kekuatan, *weakness*/Kelemahan, *opportunities*/Peluang dan *threat* /Ancaman

Dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu :

1) kekuatan (*strength*);

- a) aspek legalitas, Satuan Bantuan Teknis merupakan salah satu unsur pelaksana utama pada Pasukan Gegana sesuai peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia lampiran "XX" Korbrimob Polri;
- b) Satuan Bantek membawahi 2 Detasemen yaitu Detasemen Bantuan Taktis dan Detasemen Pengembangan dengan personel yang memiliki semangat jiwa korsa, disiplin, loyalitas dan dedikasi yang tinggi serta patuh hukum sehingga menjadi modal dasar dalam setiap pelaksanaan tugas;

- c) bertambahnya Sarana dan prasarana di Satuan Bantek yaitu Perpindahan kantor Satuan Bantek yang semula kantor Pasukan gegana saat ini sudah menjadi kantor Satuan Bantek, serta penambahan Almatsus dalam bidang teknologi dan informasi diharapkan mampu menambah kelancaran pelaksanaan operasional Satuan Bantek;
- d) pelatihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan yang dilaksanakan secara rutin dan terprogram oleh satuan maupun kerjasama dengan instansi/lembaga dalam dan luar negeri diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme anggota serta kesiapan operasional baik secara perorangan, ikatan unit, subden maupun satuan sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Bantek guna mewujudkan sosok Polri yang profesional, modern dan terpercaya dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- e) pengelolaan anggaran yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kinerja Satuan;
- f) kenaikan tunjangan kinerja/remunerasi menjadi 70 % memberikan dorongan semangat personel Satuan Bantek untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
- g) anggaran operasional Kepolisian telah dikelola pada tingkat satuan jajaran/Satker sehingga komandan satuan selaku KPA mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam rangka pencapaian kinerja Satker.

2) Kelemahan (*weakness*)

- a) Sesuai Perpol nomor 6 tahun 2022 tentang SOTK satuan organisasi pada tingkat mabes Polri DSPP sejumlah 655 namun jumlah riil personel Satuan Bantek saat ini baru sejumlah 184 orang terdiri dari 181 orang anggota Polri dan 3 orang PNS

sehingga masih banyak sekali kekurangan personelnya untuk mendukung tugas operasional maupun stafing Satuan Bantek.

- b) Kemampuan personel sat bantek belum seluruhnya memiliki sertifikasi kemampuan gegana;
- c) Jumlah bangunan gudang yang tersedia saat ini belum menampung keseluruhan alat materiil khusus (Almatsus) yang dimiliki Satuan Bantek.
- d) Kesejahteraan anggota satuan bantek yang masih minim utamanya rumah dinas dan barak yang mendukung kesiapsiagaan personel Satuan Bantek.
- e) Kurangnya sarana transportasi kendaraan dinas jabatan dan operasional Satuan Bantek yang dapat mendukung pelaksanaan tugas operasional.
- f) Peralatan teknologi, informasi dan komunikasi di sat bantek belum memadai.
- g) Masih minimnya dukungan anggaran operasional Satuan Bantek.

3) Peluang (*opportunities*)

- a) Implementasi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dilingkungan Satuan Bantek menjadikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
- b) pelaksanaan latihan pemeliharaan kemampuan yang didukung dari anggaran DIPA dapat memelihara dan meningkatkan kemampuan personel sehingga menambah profesionalisme dan rasa percaya diri anggota dalam pelaksanaan tugas dilapangan;
- c) pengiriman personel Satuan Bantek untuk menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada kontingen Formed Police Unit (FPU) Indonesia memiliki peranan penting dalam misi tersebut karena dapat menambah pengetahuan dan pengalaman personel di kancah Internasional;

- d) pelaksanaan BKO ke Densus 88 AT bagi Personel Satuan Bantek dalam satgas Anti Teror Polri sebagai pengemban fungsi perlawanan teror dan penjinakan Bom sebagai upaya perkuatan terhadap pelaksanaan tugas Polri.
- e) Terjalannya sinergitas dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait (*Partnership*) baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung kebijakan Sinergi Polisional Proaktif dan menjadi bahan pembanding guna peningkatan kualitas kemampuan bagi personel Satuan Bantek.
- f) Kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan yang dimiliki personel Satuan Bantek dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang berkaitan dengan kejahatan yang berkadar dan berintensitas tinggi.

4) **Kendala/ *threat***

- a) meningkatnya empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) serta penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas keamanan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Satuan Bantek;
- b) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, serta kecepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Satuan Bantek untuk dapat menyesuaikan perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks;
- c) kelompok-kelompok pelaku teror di Indonesia telah mengidentifikasi kesatuan yang selama ini berperan besar dalam mempersempit dan membasmi ruang gerak mereka. Hal ini sangat rawan bagi keselamatan personel Satuan Bantek dan keluarga karena digunakan oleh lawan sebagai sasaran pembalasan;

- d) penyusupan paham garis keras keagamaan mulai menyasar aparatur pemerintahan termasuk Polri, hal ini perlu diwaspadai perkembangannya di dalam kesatuan sehingga tidak berpengaruh pada integritas individu maupun soliditas kesatuan;
- e) tekanan ekonomi yang timbul dari pengaruh tuntutan gaya hidup hedonis serta kemampuan pemenuhannya pada akhirnya mempengaruhi orientasi individu personel dalam pelaksanaan tugas; dan
- f) adanya satuan di dalam tubuh Polri yang perumusan tugas pokoknya menimbulkan kesan duplikasi dengan tugas pokok Satuan Bantek menjadi ancaman terselubung baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi Satuan Bantek.
- g) Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah satuan yang ingin dicapai di masa depan. Dengan kata lain, visi dapat dikatakan sebagai pernyataan *want to be* dari satuan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi satuan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa visi adalah cita - cita atau impian satuan yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin keberhasilan atau kesuksesan jangka panjang. Mengacu kepada pengertian tersebut maka tersusun visi sebagai berikut :

a. Visi Pasukan gegana

“penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dengan cepat, tepat dan tuntas”

Penjelasan kata-kata kunci dari kalimat Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni :

- 1) dalam waktu singkat merespons penugasan yang diberikan dalam rangka penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi sesuai arah yang dituju;
- 2) Tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, berhasil dan akuntabel.

b. Visi Satuan Bantek

“pemberian bantuan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dengan cepat, tepat dan tuntas”

Penjelasan kata-kata kunci dari kalimat Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni :

- 1) dalam waktu singkat merespons permintaan perbantuan penugasan yang diberikan dalam rangka penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi sesuai arah yang dituju;
- 2) Tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, berhasil dan akuntabel.

2. Misi

a. Misi Pasukan gegana

- 1) Melaksanakan penggelaran operasional satuan sesuai kebutuhan;
- 2) Meningkatkan kemampuan personel Pasukan gegana yang profesional, modern dan terpercaya;
- 3) Meningkatkan pemenuhan Almatsus modern;
- 4) Meningkatkan system manajemen yang transparan, akuntabel dan profesional.

Dalam mewujudkan visi Pasukan gegana, maka 4 (empat) hal inilah yang harus dilakukan oleh karena itu misi Pasukan gegana memiliki makna sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penggelaran operasional satuan sesuai kebutuhan : kesiapan pelaksanaan tugas Pasukan gegana dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi melalui perencanaan tugas yang baik, informasi yang akurat, mengoptimalkan kekuatan satuan dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) secara cepat, tepat dan tuntas didukung Almatsus modern berbasis teknologi dan informasi..
- 2) Meningkatkan kemampuan personel Pasukan gegana yang profesional, modern dan terpercaya dengan melaksanakan latihan pemeliharaan kemampuan secara terencana dan terprogram, latihan peningkatan kemampuan personel didalam/luar negeri serta mengikutsertakan personel dalam Dikbangspers guna mewujudkan postur Pasukan gegana yang profesional dalam rangka menghadapi tantangan tugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi
- 3) Meningkatkan pemenuhan Almatsus modern dengan penambahan Almatsus baru maupun upgrade disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi serta tantangan tugas kedepan.
- 4) Meningkatkan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan profesional : Perencanaan, penganggaran , sinergitas serta pelaporan yang dilaksanakan secara efektif efisien dengan pengawasan dan pemeriksaan secara terprogram serta berkelanjutan.

b. Misi Satuan Bantek

- 1) Melaksanakan penggelaran operasional satuan sesuai kebutuhan;
- 2) Meningkatkan kemampuan personel Satuan Bantek yang profesional, modern dan terpercaya;
- 3) Meningkatkan pemenuhan Almatsus modern dan perawatan Almatsus yang sudah ada ;
- 4) Meningkatkan system manajemen yang transparan, akuntabel dan profesional.

Dalam mewujudkan visi Satuan Bantek, maka 4 (empat) hal inilah yang harus dilakukan oleh karena itu misi Satuan Bantek memiliki makna sebagai berikut :

- 1) Mendukung pelaksanaan penggelaran operasional satuan sesuai kebutuhan : kesiapan pelaksanaan tugas Satuan Bantek dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi melalui perencanaan tugas yang baik, informasi yang akurat, mengoptimalkan kekuatan satuan dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) secara cepat, tepat dan tuntas didukung Almatsus modern berbasis teknologi dan informasi.
- 2) Meningkatkan kemampuan personel Satuan Bantek yang profesional, modern dan terpercaya dengan melaksanakan latihan pemeliharaan kemampuan secara terencana dan terprogram, latihan peningkatan kemampuan personel didalam/luar negeri serta mengikutsertakan personel dalam Dikbangspes guna mewujudkan postur Satuan Bantek yang profesional dalam rangka menghadapi tantangan tugas sebagai satuan perbantuan penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi
- 3) Meningkatkan pemenuhan Almatsus modern dengan penambahan Almatsus baru maupun upgrade disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi serta tantangan tugas kedepan.
- 4) Meningkatkan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan profesional : Perencanaan, penganggaran, sinergitas serta pelaporan yang dilaksanakan secara efektif, efisien dengan pengawasan dan pemeriksaan secara terprogram serta berkelanjutan.

3. Tujuan

a. Tujuan Pasukan gegana

- 1) mewujudkan keamanan dalam negeri dari gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi;
- 2) mewujudkan Pasukan gegana yang profesional, modern dan di percaya masyarakat;
- 3) meningkatkan sarana dan prasarana modern guna mendukung kelancaran tugas operasional Pas Gegana;
- 4) menyelenggarakan tata kelola Pas Gegana yang akuntabel, transparan dan profesional.

b) Tujuan Satuan Bantek

- 1) Mewujudkan keamanan dalam negeri dari gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi;
- 2) Mewujudkan Satuan Bantek yang profesional, modern dan dipercaya masyarakat;
- 3) Meningkatkan pemenuhan dan daya guna Almatsus modern untuk mendukung kelancaran operasional satuan.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola Satuan Bantek yang transparan dan akuntabel

4. Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis Pasukan gegana

- 1) keamanan dalam negeri dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
- 2) efektifitas dan efisiensi operasional Pas Gegana;
- 3) sumber daya manusia Pas Gegana yang unggul dan responsif;
- 4) pemenuhan sarana prasarana Pas Gegana yang berkualitas dan modern;
- 5) penyelenggaraan tata kelola Pas Gegana yang bersih dan profesional.

b. Sasaran Strategis Satuan Bantek

- 1) keamanan dalam negeri dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
- 2) efektifitas dan efisiensi operasional Satuan Bantek;
- 3) sumber daya manusia Satuan Bantek yang unggul dan responsif;
- 4) pemenuhan sarana prasarana Satuan Bantek yang berkualitas dan modern;
- 5) penyelenggaraan tata kelola Satuan Bantek yang bersih dan profesional.

5. Keterkaitan sasaran impact “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Pas Gegana

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
mewujudkan keamanan dalam negeri dalam menangani ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1) keamanan dalam negeri dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.
	2) efektifitas dan efisiensi operasional Pasgegana Korbrimob.
mewujudkan Pasgegana Korbrimob yang profesional, modern, berintegritas dan dipercaya masyarakat	3) sumber daya manusia Pasgegana Korbrimob yang unggul dengan responsif.
Mewujudkan modernisasi sarana prasarana Almatsus dan Alpalkam Pasgegana Korbrimob	4) pemenuhan sarana prasarana Pas Gegana Korbrimob yang berkualitas dan modern.
menerapkan sistem manajemen Pasgegana Korbrimob yang terintegrasi, transparan, akuntabel dan terpercaya.	5) tata kelola Pasgegana Korbrimob yang bersih dan profesional

b. Satuan Bantek

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
mewujudkan keamanan dalam negeri dalam menangani ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1) keamanan dalam negeri dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.
	2) efektifitas dan efisiensi operasional Satuan Bantek
mewujudkan Satuan Bantek yang profesional, modern, berintegritas dan dipercaya masyarakat	3) sumber daya manusia Satuan Bantek yang unggul dengan responsif.
Mewujudkan modernisasi sarana prasarana Almatsus dan Alpalkam Satuan Bantek	4) pemenuhan sarana prasarana Satuan Bantek yang berkualitas dan modern.
menyelenggarakan tata kelola Satuan Bantek yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.	5) tata kelola Satuan Bantek yang bersih dan profesional

6. Pentahapan Kebijakan

a. Pasukan Gegana

1) Tahun 2020

Melanjutkan penggelaran kekuatan Pas Gegana dengan responsif didukung Almatsus yang semakin berkualitas dan modern, sumber daya

manusia yang produktif, unggul dan profesional guna mewujudkan Indonesia yang aman dan tertib.

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kekuatan Pas Gegana dengan responsif dan tuntas secara efektif dan efisien didukung Almatasus yang berkualitas, modern, sumber daya manusia yang produktif, unggul serta profesional.

3) Tahun 2022

Memantapkan penyelenggaraan kekuatan Pas Gegana dengan responsif dan tuntas secara efektif dan efisien didukung Almatasus yang berkualitas, modern, sumber daya manusia yang produktif, unggul serta profesional.

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas penyelenggaraan kekuatan Pas Gegana melalui respon cepat, tepat dan tuntas berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, menjalin sinergitas polisional kemitraan dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) didukung sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

5) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan kualitas penyelenggaraan kekuatan Pas Gegana melalui respon cepat, tepat dan tuntas dan sinergitas polisional kemitraan dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) didukung inovasi yang produktif dan kesejahteraan personel Pas Gegana.

b. Satuan Bantek

1) Tahun 2020

Melanjutkan penggelaran kekuatan Satuan Bantek dengan respon cepat, tepat dan tuntas didukung Almatsus yang semakin berkualitas dan modern, sumber daya manusia yang produktif, unggul dan profesional guna mewujudkan Indonesia yang aman dan tertib.

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas penggelaran kekuatan Satuan Bantek melalui respon cepat, tepat dan tuntas secara efektif dan efisien dengan didukung Almatsus yang semakin berkualitas dan modern, sumber daya manusia yang produktif, unggul dan profesional.

3) Tahun 2022

Memantapkan penggelaran kekuatan Satuan Bantek melalui respon cepat, tepat dan tuntas secara efektif dan efisien dengan didukung Almatsus yang semakin berkualitas dan modern, sumber daya manusia yang produktif, unggul dan profesional.

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas penggelaran kekuatan Satuan Bantek melalui respon cepat, tepat dan tuntas berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, menjalin sinergitas polisional kemitraan dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) didukung sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

5) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan kualitas penggelaran kekuatan Satuan Bantek melalui respon cepat, tepat dan tuntas dan sinergitas polisional kemitraan dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) didukung inovasi yang produktif dan kesejahteraan personel Pas Gegana.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pas Gegana.

a. Sasaran strategis “**Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari Ancaman Gangguan Kejahatan Berkadar dan Berintensitas Tinggi**”, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

- 1) penggelaran kekuatan Pas Gegana dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawananan terror dan pemberian bantuan teknis fungsi Gegana berskala nasional maupun internasional maupun kesiapan pengamanan Pemilu pada serentak tahun 2020, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden tahun 2024 serta pengamanan Ibu Kota Negara Baru;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) melakukan langkah-langkah proaktif dengan meningkatkan peran satuan Bantek untuk melaksanakan pemetaan wilayah yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sebagai dasar penyusunan cara bertindak terhadap perkembangan situasi yang mungkin terjadi;
- b) memaksimalkan peran Detasemen Gegana Satbrimob Polda dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi (kontijensi);
- c) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai

dengan tindakan Kepolisian dan berdasarkan peraturan yang berlaku;

- d) melaksanakan pengamanan Pemilukada serentak tahun 2020, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden tahun 2024;
 - e) melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap proses pembangunan infrastruktur dan operasional sebelum, saat dan sesudah pemindahan Ibu Kota Negara baru, guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.
- 2) sinergitas polisional kemitraan yang produktif didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) membangun kemitraan melalui melalui Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta TNI;
 - b) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal dengan memperkuat sinergitas polisional kemitraan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pas Gegana;
 - c) meningkatkan sinergitas tugas dan fungsi Pas Gegana dengan instansi /kesatuan lain melalui kegiatan pre-emptif, preventif dan represif;
 - d) meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kewilayahan dan Stakeholders lainnya agar dapat dilakukan pencegahan dan penindakan setiap potensi gangguan Kamtibmas sehingga dapat diminimalisir resiko ancaman.
- b. Sasaran strategis “**Efektifitas dan Efisiensi Operasional Pas Gegana**”, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
- 1) meningkatkan kesiapan personel, sarana dan prasarana untuk menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas diseluruh wilayah Republik Indonesia berkaitan dengan kejahatan yang berkadar dan

berintensitas tinggi didukung Sumber Daya Manusia yang unggul dan teknologi informasi yang modern;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) membentuk Unit siaga 1 X 24 jam oncall dimasing-masing satuan dalam rangka pelaksanaan tugas insidentil dengan cepat dan responsif;
- b) menempatkan personel siaga di barak siaga lengkap dengan Almatsus dan kendaraan operasional sesuai kebutuhan;
- c) menyiagakan personel staf terkait penyiapan sarana dan prasarana pendukung operasional satuan.

2) meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Pas Gegana;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pas Gegana;
- b) pemantapan kemampuan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) kepada perwira Pas Gegana;
- c) meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Detasemen Gegana Satbrimob Polda dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi secara cepat, tepat dan tuntas khususnya pada kejadian insidentil;
- d) mengoptimalkan kekuatan Pas Gegana untuk setiap saat siap digerakkan menuju titik terdekat (pangkal gerak) ke lokasi kejadian / Satuan Kewilayahan didukung Almatsus yang berkualitas ,modern dan sarana transportasi yang cepat.

3) meningkatkan sinergitas dan kerjasama proaktif dengan lembaga/instansi/satuan lain baik dalam maupun luar negeri guna peningkatan kemampuan personel maupun operasional satuan;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan adalah :

- a) meningkatkan koordinasi dengan satuan kewilayahan dan stakeholder terkait lainnya agar dapat dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap potensi gangguan Kamtibmas sehingga dapat meminimalisir resiko ancaman;
 - b) meningkatkan kerjasama dengan lembaga/instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan operasional Pas Gegana untuk memberikan perlindungan masyarakat dari gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi.
- c. Sasaran strategis “**Sumber daya manusia Pas Gegana yang unggul dan responsif**”, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
- 1) Rekrutmen personel Pas Gegana sehingga dapat memenuhi jumlah Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :
 - a) menyusun *roadmapp* jumlah personel Pas Gegana dan Detasemen Gegana satbrimob Polda sesuai dengan DSPP;
 - b) melaksanakan rekrutmen personel mulai dari pangkat tamtama, bintara sampai dengan perwira melalui mekanisme seleksi dari pasukan Pelopor;
 - c) mengusulkan Rekrutmen personel yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tugas pokok Pas Gegana kepada Korbrimob Polri;
 - d) mengusulkan personel untuk menduduki jabatan struktural mulai dari tingkat Dan unit sampai dengan Danden dan jabatan Staf kepada Korbrimob Polri;
 - 2) peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia Pas Gegana yang profesional melalui pendidikan dan latihan;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) menyusun postur Pas Gegana dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda meliputi standar kemampuan personel, fisik dan mental;
 - b) pemetaan kualitas kemampuan personel, standar fisik dan mental sesuai dengan Postur Pas Gegana;
 - c) meningkatkan kualitas pembinaan kemampuan bagi personel Pas Gegana secara berkala agar siap menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks;
 - d) penyusunan standar pelatihan manajerial tingkat Unit, Subden, Detasemen dan Satuan;
 - e) mengikutsertakan personel Pas Gegana dan Detasemen Gegana satbrimob Polda dalam pendidikan, pelatihan dan kursus di dalam maupun di luar negeri guna peningkatan profesionalisme personel Pas Gegana dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda.
- 3) peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM Pas Gegana dan Detasemen Gegana satbrimob Polda ;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) pemetaan standar kompetensi yang dimiliki setiap personel dalam bidang pembinaan dan operasional;
- b) latihan dan pendidikan pengembangan umum dan khusus di dalam dan di luar negeri berdasar kompetensi kemampuan Pas Gegana dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda;
- c) pelatihan kemampuan perorangan dan Satuan melalui kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri (Batan, Bapeten, Menkes) dan Lembaga-Lembaga Luar Negeri (DS ATA, ICRC, UNICEF) berkaitan dengan peningkatan profesionalisme personel Pas Gegana dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda;
- d) penugasan personel dalam setiap agenda kegiatan pengiriman Kontingen Pasukan PBB di seluruh Dunia berkaitan dengan

perdamaian Dunia dalam bidang kemanusiaan, kesehatan dan pendidikan;

e) meningkatkan kesejahteraan SDM Pas Gegana dengan cara pemenuhan rumah dinas secara bertahap.

4) melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis Gegana;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

a) melaksanakan pemetaan kemampuan yang dimiliki personel Pas Gegana dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda;

b) menginput ke dalam *database* kemampuan personel Pas Gegana dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda;

c) mengikutsertakan sertifikasi kemampuan personel Pas Gegana dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda.

5) peningkatan nilai-nilai budaya Polri.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

a) melaksanakan revolusi mental bagi personel Pas Gegana untuk mewujudkan profesionalisme;

b) mewujudkan sosok pemimpin yang *integrated*, *solutif* dan inovatif disetiap Unit sampai tingkat satuan;

c) meningkatkan pelaksanaan pembinaan rohani dan mental bagi personel Pas Gegana secara efektif dan berkelanjutan.

d) memberikan *santi aji* dan *santi karma* pada saat pelaksanaan jam pimpinan.

d. Sasaran strategis **“Pemenuhan Sarana Prasarana Pas Gegana Yang Berkualitas dan Modern”**, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

1) membangun dan mengembangkan sarana prasarana dan Almatsus yang semakin berkualitas dan modern dalam rangka penanggulangan

keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) pemetaan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana tahun 2020-2024 termasuk untuk pemenuhan Almatsus Pas Gegana;
 - b) melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan Pas Gegana di Ibu Kota Negara Baru;
 - c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung tugas Pas Gegana;
 - d) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki Pas Gegana untuk mendukung pelaksanaan tugas khususnya penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
 - e) meningkatkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan sistem LPSE;
 - f) mengajukan anggaran biaya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta Almatsus Pas Gegana untuk memperpanjang usia pakai;
 - g) menyusun dan mengajukan alokasi anggaran, sarana dan prasarana penggelaran kekuatan Pas Gegana dalam rangka penanggulangan gangguan kamtibmas yang berkadar dan berintensitas tinggi guna kesiapan pengamanan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 serta pengamanan Ibu Kota Negara Baru;
 - h) menyusun piranti lunak Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);
 - i) melakukan analisa dan evaluasi serta pendataan terhadap sarana dan prasarana yang ada;
- 2) meningkatkan pemenuhan Almatsus Pas Gegana yang semakin berkualitas dan modern dalam rangka penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) menyusun *roadmap* rencana kebutuhan Almatsus Pas Gegana berdasarkan letak geografis wilayah Republik Indonesia diselarasakan dengan tantangan tugas ke depan termasuk kebutuhan sarana dan prasarana;
- b) mengajukan kebutuhan minimal Almatsus Pas Gegana;
- c) mengajukan penambahan peralatan Pas Gegana untuk pemenuhan DSPP;
- d) menetapkan standarisasi Almatsus Pas Gegana disesuaikan dengan letak geografis wilayah dan diselarasakan dengan tantangan tugas ke depan;
- e) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa Almatsus Pas Gegana berdasar kepentingan organisasi bagi satuan jajaran.

e. Sasaran strategis **“Tata Kelola Pas Gegana yang Bersih dan Profesional”**, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

- 1) penataan dan penguatan organisasi Pas Gegana yang efektif dan efisien;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) melakukan perbaikan, pengembangan dan peningkatan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan guna pencapaian yang optimal;
- b) penataan struktur jabatan di Pas Gegana;
- c) Reformasi Birokrasi Pas Gegana.

- 2) peningkatan sistem manajemen kinerja Pas Gegana;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja Pas Gegana;
- b) penempatan personel yang sesuai dengan keilmuan dan keahliannya;

- c) penyiapan sistem dan instrumen serta penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan Pas Gegana sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) melaksanakan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pas Gegana;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :
- a) penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara di jajaran Pas Gegana dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan proporsionalitas keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan keuangan Negara;
 - (2) monev sistem pengelolaan anggaran Pas Gegana mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
 - (3) penyusunan anggaran berdasar kebutuhan Almatasus yang sangat diperlukan (skala prioritas) berdasar spesifikasi teknis secara bottom up;
 - (4) mengajukan penambahan alokasi anggaran sesuai kebutuhan;
 - (5) pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa internal maupun eksternal yang bebas dan mandiri.
 - b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Pas Gegana dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Pas Gegana;
 - (2) menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Pas Gegana;
 - (3) peningkatan dan penguatan monev sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Pas Gegana;
 - (4) penguatan perencanaan, penganggaran, serta komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan;

- (5) peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa, peningkatan pengelolaan BMN 3 T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum) dan peningkatan pengawasan dan reuiu LK serta penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 4) melaksanakan regulasi, sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pas Gegana yang akan dilakukan yaitu :

- a) mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan personel Pas Gegana dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- (1) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap personel Pas Gegana secara efektif dan berkelanjutan;
 - (2) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian personel Pas Gegana.
- b) meningkatkan hukum Kepolisian di Pas Gegana dalam rangka mendukung hukum Kepolisian sebagai elemen Program Legislasi Nasional bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi bagi pelaksana tugas Polri di lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- (1) menyusun, mengusulkan dan memperkuat kerangka regulasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Pas Gegana;
 - (2) monev peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pas Gegana.

2. Arah Kebijakan dan Strategis Satuan Bantek

a. Sasaran strategis “**Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari Ancaman Gangguan Kejahatan Berkadar dan Berintensitas Tinggi**”, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

- 1) penggelaran kekuatan Satuan Bantek dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi khususnya pemberian bantuan teknis fungsi Gegana berskala nasional maupun internasional maupun kesiapan pengamanan Pemilukada serentak tahun 2020, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden tahun 2024 serta pengamanan Ibu Kota Negara Baru;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) melakukan langkah-langkah proaktif dengan meningkatkan peran satuan Bantek untuk melaksanakan pemetaan wilayah yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sebagai dasar penyusunan cara bertindak terhadap perkembangan situasi yang mungkin terjadi;
- b) memaksimalkan peran Detasemen Gegana Satbrimob Polda dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi (kontijensi);
- c) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d) melaksanakan pengamanan Pemilukada serentak tahun 2020, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden tahun 2024;
- e) melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap proses pembangunan infrastruktur dan operasional sebelum, saat dan sesudah pemindahan Ibu Kota Negara baru, guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.

- 2) sinergitas polisional kemitraan yang produktif didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) membangun kemitraan melalui melalui Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta TNI;
- b) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal dengan memperkuat sinergitas polisional kemitraan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Bantek;
- c) meningkatkan sinergitas tugas dan fungsi Satuan Bantek dengan instansi /kesatuan lain melalui kegiatan pre-emptif, preventif dan represif;
- d) meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kewilayahan dan Stakeholders lainnya agar dapat dilakukan pencegahan dan penindakan setiap potensi gangguan Kamtibmas sehingga dapat diminimalisir resiko ancaman.

- b. Sasaran strategis **“Efektifitas dan Efisiensi Operasional Satuan Bantek”**, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kesiapan personel, sarana dan prasarana untuk menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas diseluruh wilayah Republik Indonesia berkaitan dengan kejahatan yang berkadar dan berintensitas tinggi didukung Sumber Daya Manusia yang unggul dan teknologi informasi yang modern;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) membentuk Unit siaga 1 X 24 jam oncall dimasing-masing satuan dalam rangka pelaksanaan tugas insidentil dengan cepat dan responsif;

- b) menempatkan personel siaga di barak siaga lengkap dengan Almatsus dan kendaraan operasional sesuai kebutuhan;
 - c) menyiagakan personel staf terkait penyiapan sarana dan prasarana pendukung operasional satuan.
- 2) meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Satuan Bantek;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :
- a) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Satuan Bantek;
 - b) pementapan kemampuan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) kepada perwira Satuan Bantek;
 - c) meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Detasemen Gegana Satbrimob Polda dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi secara cepat, tepat dan tuntas khususnya pada kejadian insidentil;
 - d) mengoptimalkan kekuatan Satuan Bantek untuk setiap saat siap digerakkan menuju titik terdekat (pangkal gerak) ke lokasi kejadian / Satuan Kewilayahan didukung Almatsus yang berkualitas ,modern dan sarana transportasi yang cepat.
- 3) meningkatkan sinergitas dan kerjasama proaktif dengan lembaga/instansi/satuan lain baik dalam maupun luar negeri guna peningkatan kemampuan personel maupun operasional satuan;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan adalah :
- a) meningkatkan koordinasi dengan satuan kewilayahan dan stakeholder terkait lainnya agar dapat dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap potensi gangguan Kamtibmas sehingga dapat meminimalisir resiko ancaman;
 - b) meningkatkan kerjasama dengan lembaga/instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mendukung

kelancaran dan keberhasilan operasional Satuan Bantek untuk memberikan perlindungan masyarakat dari gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi.

c. Sasaran strategis “**Sumber daya manusia Satuan Bantek yang unggul dan responsif**”, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

1) Rekrutmen personel Satuan Bantek sehingga dapat memenuhi jumlah Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) menyusun *roadmapp* jumlah personel Satuan Bantek dan Detasemen Gegana satbrimob Polda sesuai dengan DSPP;
- b) melaksanakan rekrutmen personel mulai dari pangkat tamtama, bintara sampai dengan perwira melalui mekanisme seleksi dari Pasukan Gegana;
- c) mengusulkan Rekrutmen personel yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tugas pokok Pas Gegana kepada Korbrimob Polri;
- d) mengusulkan personel untuk menduduki jabatan struktural mulai dari tingkat Dan unit sampai dengan Danden dan jabatan Staf kepada Korbrimob Polri;

2) peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia Satuan Bantek yang profesional melalui pendidikan dan latihan;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) menyusun postur Satuan Bantek dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda meliputi standar kemampuan personel, fisik dan mental;
- b) pemetaan kualitas kemampuan personel, standar fisik dan mental sesuai dengan Postur Satuan Bantek;
- c) meningkatkan kualitas pembinaan kemampuan bagi personel Satuan Bantek secara berkala agar siap menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin komplek;

- d) meningkatkan kualitas pembinaan kemampuan bagi personel Satuan Bantek secara berkala agar siap menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks;
 - e) penyusunan standar pelatihan manajerial tingkat Unit, Subden, Detasemen dan Satuan;
 - f) mengikutsertakan personel Satuan Bantek dan Detasemen Gegana satbrimob Polda dalam pendidikan, pelatihan dan kursus di dalam maupun di luar negeri guna peningkatan profesionalisme personel Satuan Bantek dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda.
- 3) penambahan jumlah personel Satuan Bantek sehingga dapat memenuhi jumlah Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP); Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :
- a) menyusun *roadmapp* jumlah personel Satuan Bantek sesuai dengan DSP;
 - b) mengajukan penambahan jumlah personel mulai dari pangkat tamtama sampai dengan perwira;
 - c) mengajukan peran serta Satuan Bantek dalam rekrutmen anggota Polri yang akan ditempatkan sebagai anggota Satuan Bantek;
- 6) melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis Satuan Bantek;
- a) Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :
 - b) melaksanakan pemetaan kemampuan yang dimiliki Satuan Bantek dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda;
 - c) menginput ke dalam *database* kemampuan personel Satuan Bantek dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda;
 - d) mengikutsertakan sertifikasi kemampuan personel Satuan Bantek dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda.
- 5) peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM Satuan Bantek;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) pemetaan standar kompetensi yang dimiliki setiap personel dalam bidang pembinaan dan operasional;
 - b) latihan dan pendidikan pengembangan umum dan khusus di dalam dan di luar negeri berdasar kompetensi kemampuan Satuan Bantek dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda;
 - c) pelatihan kemampuan perorangan dan Satuan melalui kerjasama dengan Lembaga (DS ATA, ICRC, UNICEF) berkaitan dengan peningkatan profesionalisme personel Satuan Bantek dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda;
 - d) penugasan personel dalam setiap agenda kegiatan pengiriman Kontingen Pasukan PBB di seluruh Dunia berkaitan dengan perdamaian Dunia dalam bidang kemanusiaan, kesehatan dan pendidikan;
 - e) meningkatkan kesejahteraan SDM Satuan Bantek dengan cara pemenuhan rumah dinas secara bertahap.
- 7) peningkatan nilai-nilai budaya Polri.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) melaksanakan revolusi mental bagi personel Satuan Bantek untuk mewujudkan profesionalisme;
- b) mewujudkan sosok pemimpin yang integrated, solutif dan inovatif disetiap Unit sampai tingkat satuan;
- c) meningkatkan pelaksanaan pembinaan rohani dan mental bagi personel Satuan Bantek secara efektif dan berkelanjutan.
- d) memberikan santi aji dan santi karma pada saat pelaksanaan jam pimpinan.

- d. Sasaran strategis “**Pemenuhan Sarana Prasarana Satuan Bantek Yang Berkualitas dan Modern**”, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) membangun dan mengembangkan sarana prasarana dan Almatsus yang semakin berkualitas dan modern dalam rangka penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :
 - a) pemetaan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana tahun 2020-2024 termasuk untuk pemenuhan Almatsus Satuan Bantek;
 - b) melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan Satuan Bantek di Ibu Kota Negara Baru;
 - c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung tugas Satuan Bantek;
 - d) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Bantek untuk mendukung pelaksanaan tugas khususnya penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
 - e) meningkatkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan sistem LPSE;
 - f) mengajukan anggaran biaya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta Almatsus Satuan Bantek untuk memperpanjang usia pakai;
 - g) menyusun dan mengajukan alokasi anggaran, sarana dan prasarana penggelaran kekuatan Satuan Bantek dalam rangka penanggulangan gangguan kamtibmas yang berkadar dan berintensitas tinggi guna kesiapan pengamanan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 serta pengamanan Ibu Kota Negara Baru;
 - h) menyusun piranti lunak Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);
 - i) melakukan analisa dan evaluasi serta pendataan terhadap sarana dan prasarana yang ada;

- 2) meningkatkan pemenuhan Almatsus Satuan Bantek yang semakin berkualitas dan modern dalam rangka penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) menyusun *roadmap* rencana kebutuhan Almatsus Satuan Bantek berdasarkan letak geografis wilayah Republik Indonesia diselaraskan dengan tantangan tugas ke depan termasuk kebutuhan sarana dan prasarana;
- b) mengajukan kebutuhan minimal Almatsus Satuan Bantek;
- c) mengajukan penambahan peralatan Satuan Bantek untuk pemenuhan DSPP;
- d) menetapkan standarisasi Almatsus Satuan Bantek disesuaikan dengan letak geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas ke depan;
- e) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa Almatsus Satuan Bantek berdasar kepentingan organisasi bagi satuan jajaran.

- e. Sasaran strategis **“Tata Kelola Satuan Bantek yang Bersih dan Profesional”**, dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

- 1) penataan dan penguatan organisasi Satuan Bantek yang efektif dan efisien;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) melakukan perbaikan, pengembangan dan peningkatan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan guna pencapaian yang optimal;
- b) penataan struktur jabatan di Satuan Bantek;
- c) Reformasi Birokrasi Satuan Bantek.

- 2) peningkatan sistem manajemen kinerja Satuan Bantek;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja Satuan Bantek;
 - b) penempatan personel yang sesuai dengan keilmuan dan keahliannya;
 - c) penyiapan sistem dan instrumen serta penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan Satuan Bantek sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) melaksanakan akuntabilitas pengelolaan anggaran Satuan Bantek;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :
- a) penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara di jajaran Satuan Bantek dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan proporsionalitas keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan keuangan Negara;
 - (2) monev sistem pengelolaan anggaran Satuan Bantek mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
 - (3) penyusunan anggaran berdasar kebutuhan AlmatSus yang sangat diperlukan (skala prioritas) berdasar spesifikasi teknis secara bottom up;
 - (4) mengajukan penambahan alokasi anggaran sesuai kebutuhan;
 - (5) pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa internal maupun eksternal yang bebas dan mandiri.
 - b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Satuan Bantek dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Satuan Bantek;
 - (2) menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Satuan Bantek;
 - (3) peningkatan dan penguatan monev sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satuan Bantek;

- (4) penguatan perencanaan, penganggaran, serta komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan;
 - (5) peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa, peningkatan pengelolaan BMN 3 T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum) dan peningkatan pengawasan dan revidi LK serta penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 4) melaksanakan regulasi, sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantek yang akan dilakukan yaitu :

- a) mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan personel Satuan Bantek dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap personel Satuan Bantek secara efektif dan berkelanjutan;
 - (2) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian personel Satuan Bantek.
- b) meningkatkan hukum Kepolisian di Satuan Bantek dalam rangka mendukung hukum Kepolisian sebagai elemen Program Legislasi Nasional bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi bagi pelaksana tugas Polri di lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) menyusun, mengusulkan dan memperkuat kerangka regulasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Satuan Bantek;
 - (2) monev peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Bantek.

3. Kerangka Regulasi

Satuan Bantek merupakan salah satu unsur pelaksana pada Pasukan Gegana yang bertugas memberikan bantuan teknis fungsi Gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi. Hal ini dikarenakan tugas, fungsi dan peranan Satuan Bantek yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi. Aturan atau regulasi yang ada pada Satuan Bantek ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran.

Kerangka Regulasi

SASARAN STRATEGIS	REGULASI TERKAIT YANG SUDAH ADA	KEBUTUHAN REGULASI	KETERANGAN
Penanggulangan dan perlindungan masyarakat terhadap gangguan Harkamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkap No 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian; ➤ Perkap Nomor 11 tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan BOM; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan SOP Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian; ➤ Penyusunan revisi Perkap Nomor 11 tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan BOM; 	
Terselenggaranya bantuan taktis terhadap gangguan harkamtibmas berkadar dan beintensitas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkap Nomor 14 tahun 2010 tentang Penanganan Ancaman Kimia, Biologi dan Radio Aktif; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisi Perkap Nomor 14 tahun 2010 tentang Penanganan Ancaman Kimia, Biologi dan Radio Aktif 	
Terselenggaranya Pengembangan kemampuan teknis fungsi gegana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan SOP tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme 	
Meningkatnya kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkap no 06 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada Tingkat Mabes Polri 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisi Perkap no 06 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada 	
Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi			
Meningkatnya informasi kegiatan Satuan Bantek di lingkungan internal dan eksternal			

Terkelolanya anggaran yang akuntabel		Tingkat Mabes Polri	
Terwujudnya good governance & clean government			

4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Satuan Bantek yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia yang mencakup jumlah dan kualitas meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan sikap (*attitude*), serta organisasi Satuan Bantek mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Tersedianya lembaga organisasi Satuan Bantek yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu indikator keberhasilan Satuan Bantek dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Satuan Bantek yang mampu melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Satuan Bantek masih perlu ditingkatkan, mengingat masih belum optimalnya pembangunan kelembagaan Satuan Bantek.

Sesuai dengan arah kebijakan dari Kapolri dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada jajaran Satker Mabes Polri, maka revisi kelembagaan di lingkungan Satuan Bantek akan dilakukan untuk mewujudkan Satuan Bantek yang berkualitas dengan indikator :

- a. Tugas pokok dan fungsi yang tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efektif dan efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dalam pelaksanaan operasional;
- b. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel;
- c. Profesionalisme, integritas dan kinerja SDM yang tinggi sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Satuan Bantek.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan dengan selektif yang diyakini akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah kebijakan dan strategi Satuan Bantek dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif, tegaknya supremasi hukum serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat.

Penguatan kelembagaan Satuan Bantek dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan pembangunan yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur Satuan Bantek yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Peraturan perundangan yang berlaku, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Satuan Bantek dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Prioritas penguatan kelembagaan Satuan Bantek tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penataan organisasi Satuan Bantek dan jajaran;
- b. Implementasi pengisian personel dan jabatan sesuai dengan Daftar Susunan Personel Polri (DSPP);
- c. pemutakhiran data satuan.

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Satuan Bantek, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut :

Kerangka Kelembagaan

No	Sasaran strategis	Kelembagaan terkait yang sudah ada	kebutuhan kelembagaan	ket
1.	Penanggulangan dan perlindungan masyarakat terhadap gangguan Harkamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi	1. Ur Log Satuan Bantek 2. Ur Yanma Satuan Bantek	1. Penguatan fungsi Silog di tingkat Satuan. 2. Penguatan HTCK dengan satuan/instansi terkait	

2.	Terselenggaranya bantuan taktis terhadap gangguan harkamtibmas berkadar dan beintensitas tinggi	Staf Fungsi Satuan Bantek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan fungsi Staff dan Den Bantis bagi analisa evaluasi sampai unit terkecil. 2. Penguatan tehnik dan taktik dalam menganalisa penanganan kejadian terorisme. 	
3.	Terselenggaranya Pengembangan kemampuan teknis fungsi gegana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ur SDM Satuan Bantek 2. Ur Ops Satuan Bantek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran data Detasemen 2. Penguatan fungsi instruktur/ pelatih 3. Penataan struktur jabatan 	
4.	Meningkatnya kompetensi	Ur SDM Satuan Bantek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan fungsi Satuan Bantek untuk mengumpulkan analisa dan data perkembangan situasi Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi. 2. Penguatan kemampuan SDM Satuan Bantek sebagai Staf pelaksana pengembangan kompetensi personel. 	
5.	Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ur Logistik Satuan Bantek 2. Detasemen Bantuan Taktis 3. Detasemen Pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan Sarana dan Prasarana berbasis teknologi dan informasi secara optimal guna kepentingan tugas Satuan Bantek 2. Pengklasifikasian Almatsus yang sudah tidak layak pakai. 3. Secara bertahap mengajukan kebutuhan Almatsus sesuai teknologi terkini dan termmodern 	
6.	Meningkatnya kompetensi SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ur SDM Satuan Bantek 2. Ur Ops Satuan Bantek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya standarisasi kemampuan personel Satuan Bantek 2. Penguatan peran Satuan Bantek dalam pembinaan personel yang ditempatkan di Satuan Bantek. 3. Terbangunnya kerja sama dan sinergitas dengan instansi/satuan lain terkait pemeliharaan dan 	

			<p>peningkatan kemampuan personel</p> <p>4. Penguatan sinergitas dengan instansi lain dan stakeholder</p>	
7.	Terkelolanya anggaran yang akuntabel	Staff Fungsi Satuan Bantek	<p>1. Meningkatkan peran pengawasan dalam pengelolaan anggaran.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi anggaran dilaksanakan secara berkelanjutan dan terprogram.</p>	
8.	Terwujudnya good governance & clean goverment	Staf Fungsi Satuan Bantek	<p>1. Penataan struktur jabatan di Satuan Bantek.</p> <p>2. Monev implementasi SOTK Satuan Bantek</p>	

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk dapat melihat sejauh mana terwujudnya postur Satuan Bantek yang profesional, modern dan terpercaya dapat dilihat dari tiga aspek yang mempengaruhi yakni aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural. Aspek struktural mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Aspek instrumental mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan lptek. Aspek kultural merupakan muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua perubahan tersebut nantinya diharapkan dapat terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Satuan Bantek kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Satuan Bantek, maka disusunlah target kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET					KET	
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
STAKE HOLDER PERSPECTIVE											
SS1	Keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman gangguan kejahatan berkadar dan berintensitas tinggi	IK 1	Persentase pemenuhan bantuan teknis fungsi gegana	(Jumlah permintaan perbantuan teknis fungsi gegana dibagi pemenuhan bantuan teknis fungsi gegana) x 100 %	1. Surat permintaan perbantuan teknis fungsi gegana dari satker jajaran pasukan gegana dan satuan kewilayahan 2. Sprin pelaksanaan tugas perbantuan teknis fungsi gegana dari Satuan Bantek ke satker jajaran pasukan gegana dan satuan kewilayahan	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE											
SS2	Efektifitas dan efisiensi	IK 2	Efisiensi penanganan	Data jumlah pelaksanaan tugas	1. Laporan hasil efektifitas	27	28	29	30	31	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET					KET
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	operasional Sat Bantek		gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi	efektifitas penanganan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi { (Laporan hasil pelaksanaan tugas efektifitas penanganan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi dibagi Data jumlah pelaksanaan tugas efektifitas penanganan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi) x 72 % }	pelaksanaan tugas penanganan gangguan harkamtibmas 2. Data jumlah pelaksanaan tugas analisis penanganan gangguan harkamtibmas	kali	kali	kali	kali	kali	
SS3	SDM Sat Bantek yang unggul dan responsif	IK3	persentase Peningkatan profesionalisme personel melalui Dikbang	(persentase keberhasilan personel yang mengikuti seleksi DIKBANG dibagi jumlah personel yang mengikuti seleksi DIKBANG) x 100 %	1. Data jumlah personel yang mengikuti seleksi DIKBANG 2. Data jumlah personel yang berhasil lulus seleksi DIKBANG	5 %	5.1 %	5.3 %	5.5 %	5.8 %	
		IK 4	persentase Terpeliharanya kemampuan personel Sat Bantek dengan latihan satuan	(jumlah personel yang mengikuti latihan pemeliharaan kemampuan dibagi jumlah personel Satuan Bantek) x 100%	1. Data jumlah personel yang melaksanakan latihan pemeliharaan kemampuan 2. Data jumlah personel riil Satuan Bantek	30 %	32 %	35 %	37 %	40 %	
		IK 5	persentase Binpers Sat Bantek	(jumlah personel yang mengikuti pembinaan personel dibagi jumlah personel satuan bantek) x 100%	1. Data jumlah personel yang melaksanakan pembinaan personel 2. Jumlah personel Satuan Bantek	30 %	32 %	35 %	37 %	40 %	
LEARNING AND GROWTH PERPECTIVE											
SS4	Pemenuhan Sarpras Satuan Bantek yang berkualitas dan modern	IK 6	Persentase pemenuhan Sarpras yang berkualitas dan modern	(jumlah data pemenuhan sarpras satuan bantek dibagi jumlah kebutuhan standarisasi peralatan di	1. Data jumlah sarpras sat bantek yang tersedia 2. Data jumlah kebutuhan standarisasi	65%	68%	70%	75%	80%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET					KET
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				satuan bantek) x 100 %	sarpras satuan bantek						
SS5	Tata kelola Satuan Bantek yang bersih dan profesional	IK 7	Nilai SAKIP Satuan Bantek	pencapaian nilai akip dari itwasum	Nilai evaluasi akip Itwasum terhadap Nilai Kinerja Satuan Bantuan Teknis	70	71	71,3	71,5	72	
		IK 8	Nilai Kinerja Anggaran Satuan Bantek	berdasarkan penilaian IKPA di kementerian keuangan	Penilaian kementerian keuangan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satuan bantuan teknis	90	92	93	94	96	

2. Kerangka pendanaan

Agar bisa mewujudkan sasaran strategis yang telah direncanakan, khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Bantek maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Almatasus dan peningkatan profesionalisme personel Satuan Bantek. Sumber pendanaan tersebut berasal dari APBN berupa rupiah murni.

KERANGKA PENDANAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
1	Penanggulangan dan perlindungan masyarakat terhadap gangguan Harkamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi	Persentase pemenuhan bantuan teknis fungsi gegana	RM	
2	Terselenggaranya bantuan taktis terhadap gangguan harkamtibmas berkadar dan beintensitas tinggi	Jumlah laporan analisis penanganan gangguan harkamtibmas	RM	
		Persentase keberhasilan cipta kondisi	RM	
3	Terselenggaranya Pengembangan kemampuan teknis fungsi gegana	Persentase pemetaan pengembangan wanteror, jibom, dan KBR yang ditindaklanjuti	RM	
4	Menigkatnya kompetensi	Persentase SDM Satuan Bantek yang mengikuti Pendidikan kejuruan	RM	
		Persentase pesonel Satuan Bantek telah mengikuti Pendidikan dasar	RM	
		Persentase pemenuhan sertifikat kemampuan khusus	RM	

NO	SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
		personel Satuan Bantek		
		Jumlah Instruktur fungsi gegana	RM	
5	Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi	Persentase Pemenuhan Sarpras Satuan Bantek	RM	
6	Menigkatnya Informasi Kegiatan Satuan Bantek di lingkungan internal dan eksternal	Persentase Pemahaman Kegiatan Satuan Bantek	RM	
7	Terkelolanya anggaran yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Satuan Bantek	RM	
8	Terwujudnya good governance & clean government	Nilai SAKIP Satuan Bantek	RM	

BAB V

P E N U T U P

1. Kaidah Pelaksana

- a. Dalam pelaksanaan tugas mengutamakan pelayanan prima dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan tidak diskriminatif serta mengedepankan standar etika yang tinggi.
- b. Mengutamakan tindakan tegas terukur namun humanis dan menjunjung tinggi HAM dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
- c. Membangun kemitraan dengan masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun luar negeri guna terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif.

2. Autentifikasi dan distribusi

- a. Autentifikasi

Renstra Satuan Bantuan Teknis ini merupakan penjabaran dari Renstra Pasukan Gegana, yang telah disahkan oleh Komandan Pasukan Gegana sebagai pimpinan satuan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

- b. Distribusi

Renstra ini selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satuan Bantuan Teknis untuk dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab pengelola anggaran guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Kelapadua
Pada tanggal : Oktober 2022

KOMANDAN SATUAN BANTEK

Drs. DADANG RAHARDJA, SH, MH
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060322